



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ranto Anak Dari Luas
2. Tempat lahir : Batu Tunggal
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Tunggal RT. 01, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/04/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Alvin Anak Dari Acam
2. Tempat lahir : Batu Tunggal
3. Umur/Tanggal lahir : 19/5 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Tunggal RT. 06, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katholik  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/05/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yandi Anak Dari Bingkil  
2. Tempat lahir : Batu Tunggal  
3. Umur/Tanggal lahir : 30/17 April 1990  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Batu Tunggal RT. 02, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah  
7. Agama : Katholik  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/06/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Padrikus Opok als. Gagi Anak Dari Alexander Lauh
2. Tempat lahir : Batu Tunggal
3. Umur/Tanggal lahir : 31/18 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Tunggal RT. 01, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/07/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RANTO Anak dari LUAS, Terdakwa II ALVIN Anak dari ACAM, Terdakwa III YANDI Anak dari BINGKIL, dan Terdakwa IV PADRIKUS OPOK Als GAGI Anak dari ALEXANDER LAUH bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RANTO Anak dari LUAS, Terdakwa II ALVIN Anak dari ACAM, Terdakwa III YANDI Anak dari BINGKIL, dan Terdakwa IV PADRIKUS OPOK Als GAGI Anak dari ALEXANDER LAUH dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah pecahan kaca warna hitam;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah gembok merk KODAI warna silver;
- 1(satu) buah pengait gembok model U warna silver, 1 (satu) buah penarik pintu warna gold;
- 1 (satu) buah ganggang kunci warna silver, bekas hasil pengrusakan dan penyegelan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Nomor Polisi KH 4757 RY Merk YAMAHA, jenis Mio, dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ147697, Nomor Mesin : E3R2E-2132793;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya Nomor Polisi KH1512 RB model MB penumpang dengan nomor rangka : MHKA4DA3JGJ097941, Nomor Mesin : 1KRA309210, warna putih atas nama PADRIKUS OPOK.

Dikembalikan kepada Terdakwa IV PADRIKUS OPOK Als GAGI Anak dari ALEXANDER LAUH.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa IV yang pada pokoknya mengaku tidak terlibat dalam perusakan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa IV dan Permohonan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RANTO Anak dari LUAS, Terdakwa II ALVIN Anak dari ACAM, Terdakwa III YANDI Anak dari BINGKIL, dan Terdakwa IV PADRIKUS OPOK Als GAGI Anak dari ALEXANDER LAUH pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Kantor BPD Desa Batu Tunggal Rt. 06, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya yaitu pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 06.30 wib di desa Batu Tunggal Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng, pada saat itu Terdakwa IV sedang berada di rumah kemudian Terdakwa IV berjalan menggunakan sepeda motor metik menuju kantor desa Batu Tunggal sesampainya di kantor tersebut Terdakwa IV membuka dan melihat keadaan dalam kantor desa batu Tunggal tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa IV kerumah Terdakwa II untuk menanyakan apakah Terdakwa II sudah datang dari Nanga Bulik, namun Terdakwa II belum datang, kemudian Terdakwa IV berjalan lagi ke rumah Terdakwa III, sesampainya di rumah Terdakwa III tersebut Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa IV mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mencari Saksi HOSIM, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat naik sepeda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut berbonceng 3 orang, akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak menemukan Saksi HOSIM, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berhenti di rumah Saksi TOPO dan istirahat kemudian Terdakwa III ngomong ke Terdakwa IV “ui minta minum tam” kemudian Terdakwa IV jawab “saya mau turun, lambung saya belum sembuh sakitnya” akan tetapi Terdakwa III tetap meminta minuman kepada Terdakwa IV, kemudian Terdakwa IV jawab “ya sudah lah minta aja kalau kamu mau sama saudara TOPO tu” kemudian Saksi TOPO langsung mengambil dan mengasihkan minuman keras jenis MALAGA tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa III sebanyak 1 botol, kemudian botol minuman tersebut di buka oleh Terdakwa III, dan dituangkan ke dalam gelas dan dibagikan ke Terdakwa I dan Terdakwa IV yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa II menghampiri Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang sedang minum tersebut menggunakan mobil Terdakwa IV, kemudian Terdakwa II langsung minta belikan tambahan minuman kerena minuman yang sebelumnya sudah habis dan Terdakwa II tidak kebagian, kemudian Terdakwa II meminta tambahan minuman keras kepada Saksi TOPO sebanyak 2 botol Malaga, kemudian para Terdakwa melanjutkan minum minuman keras tersebut sampai habis, sambil menunggu minuman tersebut habis para Terdakwa mengobrol tentang masalah-masalah yang ada di desa tersebut, kemudian Terdakwa IV keluar dari rumah Saksi TOPO dan diikuti oleh Terdakwa II, dan Terdakwa I menggunakan mobil Terdakwa IV, pada waktu didalam mobil tersebut Terdakwa II ngomong “kita segel bay kantor bpd” kemudian Terdakwa IV ngomong “ segel bay”, sedangkan Terdakwa III ikut menyusul Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV juga menggunakan motor yang Terdakwa IV bawa sebelumnya, sekitar jam 09.45 wib saat saksi HOSIM sedang dirumah, saksi HOSIM melihat ada Terdakwa III datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa III berkata “ kamu disuruh nemui kades mau dibawa turun ke nanga bulik” kemudian saksi HOSIM menjawab “saya ga ikut turun” kemudian dijawab Terdakwa III “temui aja dulu karena saya disuruh jemput kamu” setelah mendengar perkataan Terdakwa III kemudian saksi HOSIM dan Terdakwa III mengendarai sepeda motor menuju ke tempat mobil Terdakwa IV yang tepat didepan rumah adik saksi HOSIM, kemudian saksi HOSIM melihat Terdakwa IV dan Terdakwa I, lalu Terdakwa IV mengajak saksi HOSIM masuk ke dalam mobil dan saksi HOSIM melihat didalam mobil posisi di kemudikan oleh Terdakwa II, setelah itu saksi HOSIM dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menuju ke jalan inpres dan saksi HOSIM juga melihat Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, sekitar jam 09 55 wib saksi HOSIM dan para Terdakwa berhenti di depan kantor BPD, sesampainya di kantor BPD tersebut Saksi HOSIM dan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV turun dari mobil, dan Terdakwa III juga turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa IV "gimana ini menggunakan apa" kemudian Terdakwa IV jawab "terserah lah menggunakan kayu kecil aja yang penting jangan di rusak, seingat saya di dalam jok motor tersebut ada palu" kemudian Terdakwa I langsung mengambil palu di dalam jok motor yang digunakannya dan di bawanya ke depan pintu kantor BPD, kemudian Saksi HOSIM berkata mau kebelakang untuk kencing dan langsung melarikan diri karena saksi HOSIM mengetahui kalau para Terdakwa tengah dalam pengaruh minuman keras, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menemukan tangga di samping kantor BPD, sedangkan Terdakwa I langsung melakukan pengrusakan terhadap kunci gembok dan ganggang pintu kantor BPD tersebut, setelah itu tangga yang di temukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III di bawa ke depan pintu kantor BPD tersebut dan dilakukan pemalangan dan di paku menggunakan palu dari Terdakwa I oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah selesai memasang palang tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke samping kantor BPD tersebut sedangkan palunya di pegang lagi oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I langsung melakukan pemukulan menggunakan palu tersebut ke arah 4 (empat) kaca jendela depan kantor BPD tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berlari ke belakang kantor BPD dan Terdakwa IV juga ikut menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III, tidak lama kemudian Terdakwa IV keluar dan mendatangi Terdakwa I yang sedang terluka kena pecahan kaca tersebut dan Terdakwa IV membawa Terdakwa I ke pustu Desa tersebut, namun orang pustu tersebut tidak ada di tempat, kemudin Terdakwa IV menyuruh orang untuk mengantar Terdakwa I pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa IV dan Terdakwa II turun ke Nanga Bulik dan menginap dirumah orang tua Terdakwa IV, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 17.00 wib para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Nurline Anak dari Sulit** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi atas pengrusakan kantor BPD Desa Batu Tunggal;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 19.00 WIB di Desa Batu Tunggal Kec, Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah, tidak lama kemudian datang saudara TANGKUI menemui Saksi kemudian Saudara TANGKUI menceritakan kepada Saksi bahwa kantor BPD telah di segel dan di rusak orang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar cerita Saudara TANGKUI Saksi menjawab “iya lah... aku ngak tau, besok aja kita periksa ke kantor” kemudian Saudara TANGKUI langsung pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 07.00 WIB, Saksi memeriksa kantor BPD tersebut, sesampainya di depan kantor BPD tersebut Saksii melihat di depan pintu dipasang tangga menghalangi pintu dan 4 (empat) buah keca jendela depan telah pecah, serta ganggang dan gembok sudah dirusak orang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama Saudara TANGKUI mencari pelakunya dan Saksi menemukan Terdakwa I di rumahnya dalam keadaan luka di tanganya, kemudian Saksi bertanya “lukanya kenapa...?”, dijawab Terdakwa I “luka kena pecahan kaca kantor BPD” kemudian saksi tanya lagi “sama siapa kamu melakukan penyegelan dan pengrusakan tersebut” di jawab Terdakwa I “saya yang memecah kacanya menggunakan palu sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III yang menyegelnya menggunakan tangga sedangkan Terdakwa IV melihatnya aja, kerena mengawasi kami” setelah itu kami langsung pamit pulang kerumah;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu para anggota BPD mengadakan pertemuan tertutup, membahas permasalahan tersebut dan di sepakati Saksi melaporknya ke pihak kepolisian secara resmi pada hari juma’at tanggal 27 Maret 2020 di Polsek Bulik;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi mendengar ada berita tangan Terdakwa I terluka karena pecahan kaca, sedangkan di kantor BPD yang dirusak terdapat beberapa kaca jendela yang pecah sehingga Saksi dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota lainnya mencurigai hal tersebut dan dari Terdakwa I kami mengetahui keterlibatan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahuinya setelah mendengar cerita Saksi TANGKUI, yang kami periksa di keesokan harinya dan dilanjutkan dengan keterangan dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak mau menceritakan apa alasan mereka melakukan pengrusakan kantor BPD Desa Batu Tunggal;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa I, Para Terdakwa mereka melakukan pengrusakan kantor BPD Desa Batu Tunggal dalam kondisi mabuk minuman keras;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat meminta supaya permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Para Terdakwa tidak ada yang datang sehingga kami BPD Desa Batu Tunggal sepakat melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada barang yang hilang di kantor BPD Desa Batu Tunggal setelah pengrusakan itu terjadi;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai saat ini kerusakan di kantor BPD Desa Batu Tunggal belum diperbaiki karena masih menunggu anggaran dana desa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian ini ada agenda dari BPD Desa Batu Tunggal mengenai laporan penggunaan PAD (Pendapatan Desa) oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa IV, yang suratnya dikirim disaat awal Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Batu Tunggal;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai saat ini belum ada perdamaian antara BPD Desa Batu Tunggal sebagai korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum menyegel dan merusak Kantor BPD Desa Batu Tunggal;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa I peran Para mereka masing-masing yaitu Terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap kunci gembok dan ganggang pintu kantor BPD tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemalangan dengan tangga yang diperoleh dari samping kantor BPD dengan cara dipaku menggunakan palu dari Terdakwa I oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah selesai memasang palang tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke samping kantor BPD tersebut sedangkan palunya di pegang lagi oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I melakukan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb



pemukulan menggunakan palu ke arah 4 (empat) kaca jendela depan kantor BPD tersebut sampai pecah sedangkan Terdakwa IV mengawasi perbuatan Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa Saksi menerangkan Bangunan BPD Desa Batu Tunggal merupakan milik pemerintah karena dibangun oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa: 4 (empat) Buah Pecahan Kaca Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tangga Terbuat Dari Kayu Panjang 4 (empat) Meter, 1 (satu) Buah Gembok Merk Kodai Warna Silver, 1 (satu) Buah Pengait Gembok Model U Warna Silver, 1 (satu) Buah Penarik Pintu Warna Gold, 1 (satu) Buah Ganggang Kunci Warna Silver, 1 (satu) Unit Ranmor R2 Nopol Kh 4767 Ry Merk Yamaha, Jenis Mio, Noka : Mh3se88g0jj147697, 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agya Nopol KH1512 RB Model Mb Penumpang Noka : Mhka4da3jgj097941 Warna Putih An. Padrikus Opok, yang diperlihatkan dalam persidangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. Saksi Tangkui Anak Dari Limin** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi karena terjadinya pengrusakan terhadap Kantor BPD Desa Batu Tunggal;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 10.30 WIB pada saat Saksi dalam perjalanan pulang kerumah dari ladang dalam perjalanan yang melewati kantor BPD desa Batu Tunggal Saksi melihat pintu disegel dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu, setelah itu Saksi mendekat ke kantor BPD dan melihat juga gagang pintu, penarik pintu, gembok sudah berserakan dilantai dan Saksi juga melihat kaca jendela kantor BPD bagian depan yang berjumlah 4 (empat) dalam keadaan pecah semua, setelah itu pulang ke rumah, kemudian saksi menuju ke rumah mertua Saksi, setelah itu kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi sekitar jam 19.00 WIB Saksi menuju ke rumah Saksi NURLINE selaku Ketua BPD untuk melaporkan telah terjadi penyegelan dan pengrusakan kantor tersebut;



- Bahwa Saksi menerangkan setelah melaporkan hal tersebut kepada Saksi NURLINE selaku Ketua BPD kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 06.30 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa I untuk bertanya tentang siapa orang yang telah melakukan penyegelan dan pengrusakan kantor BPD tersebut karena ada informasi tangan Terdakwa I terluka karena pecahan kaca sedangkan di kantor BPD ada 4 (empat) kaca jendela yang pecah, setelah sampai di rumah Terdakwa I dan Saksi melihat Terdakwa I sedang berbaring kemudian Saksi bertanya “ kenapa tangan mu luka “ dan dijawab oleh Terdakwa I “aku belum bisa menjelaskan karena masih mabuk” kemudian Saksi pulang kerumah kemudian sekitar jam 07.00 WIB Saksi menuju ke kantor BPD sesuai perjanjian ketika Saksi melaporkan ke ketua BPD, setelah Saksi sampai di kantor BPD Saksi melihat sudah ada ketua BPD dan anggota BPD lainnya kemudian kami melihat penyegelan dan pengrusakan kantor tersebut, kemudian kami selaku BPD melakukan rapat kemudian disepakati untuk melaporkan ke Kepolisian dan menunjuk Saksi NURLINE selaku Ketua BPD untuk melaporkannya, kemudian sekitar jam 20.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa I untuk mencari informasi tentang orang yang melakukan penyegelan dan pengrusakan kantor BPD tersebut dan setelah Saksi berada dirumah Terdakwa I dan bertemu Terdakwa I kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa I “luka kenapa itu” dijawab Terdakwa I “luka kena jatuhnya kaca jendela kantor BPD” terus Saksi bertanya “kamu kah yang merusak, merusak sendirilah atau ada teman” dan dijawab Terdakwa I saksi melakukan bersama Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III, setelah mendengar pengekuatan dari Terdakwa I tersebut kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui bagaimana peran Para Terdakwa saat melakukan pengrusakan kantor BPD Desa Batu Tunggal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian pengrusakan tersebut Saksi dan anggota BPD lainnya mengadakan pertemuan tertutup anggota BPD membahas permasalahan tersebut dan di sepakati kami melaporkannya ke pihak kepolisian secara resmi pada hari juma’at tanggal 27 Maret 2020 di Polsek Bulik;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai saat ini belum ada perdamaian antara BPD Desa Batu Tunggal sebagai korban dan Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa I, Para Terdakwa melakukan pengrusakan kantor BPD Desa Batu Tunggal karena dalam kondisi mabuk minuman keras tidak tau apa alasan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pihak BPD Desa Batu Tunggal sudah meminta supaya permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu Para Terdakwa melakukan ganti rugi atau perbaikan terhadap kantor BPD yang mereka rusak tetapi Para Terdakwa tidak ada yang datang ataupun mengganti rugi kerusakan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I mengakui perbuatannya secara langsung sedangkan keterlibatan Para Terdakwa lainnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak BPD Desa Batu Tunggal tidak memiliki permasalahan atau perbedaan pendapat dengan Kepala Desa Batu Tunggal, walaupun Kepala Desa merupakan orang yang tempramen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kantor BPD tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum adanya kejadian pengrusakan tersebut ada agenda dari BPD Desa Batu Tunggal yang kurang sinkron dengan Kepala Desa Batu Tunggal mengenai masalah administrasi laporan penggunaan PAD (Pendapatan Desa) yaitu Terdakwa IV, sehingga BPD Desa Batu Tunggal mengirim surat untuk meminta keterangan terkait pendapatan Desa Batu Tunggal;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum menyegel dan merusak Kantor BPD Desa Batu Tunggal;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa: 4 (empat) Buah Pecahan Kaca Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tangga Terbuat Dari Kayu Panjang 4 (empat) Meter, 1 (satu) Buah Gembok Merk Kodai Warna Silver, 1 (satu) Buah Pengait Gembok Model U Warna Silver, 1 (satu) Buah Penarik Pintu Warna Gold, 1 (satu) Buah Ganggang Kunci Warna Silver, 1 (satu) Unit Ranmor R2 Nopol Kh 4767 Ry Merk Yamaha, Jenis Mio, Noka : Mh3se88g0jj147697, 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agya Nopol KH1512 RB Model Mb Penumpang Noka : Mhka4da3jgj097941 Warna Putih An. Padrikus Opok, yang diperlihatkan dalam persidangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb



**3. Saksi Hosim Anak dari Murin** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terjadinya pengrusakan terhadap Kantor BPD Desa Batu Tunggal;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 09.45 WIB saat Saksi sedang dirumah kemudian Saksi melihat Terdakwa III datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Terdakwa III berkata "kamu disuruh nemui kades mau dibawa turun ke Nanga Bulik" kemudian Saksi menjawab "saya ga ikut turun" kemudian dijawab Terdakwa III "temui aja dulu karena saya disuruh jemput kamu" setelah mendengar perkataan Terdakwa III kemudian Saksi dan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat mobil kades (Terdakwa IV);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bertemu Para Terdakwa lainnya tepat didepan rumah adik Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa IV dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa IV mengajak Saksi masuk ke dalam mobil dan Saksi melihat didalam mobil posisi di kemudi ada Terdakwa II, setelah itu kami menuju ke jalan inpres dan saksi juga melihat Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, sekitar jam 09.55 WIB kami berhenti di depan kantor BPD, setelah berhenti kami turun dari mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa tujuan Para Terdakwa saat berhenti di kantor BPD Desa Batu Tunggal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Dari pembicaraan mereka Saksi mengetahui Para Terdakwa sebelumnya minum minuman keras jenis anggur di tempat Saudara Stefanus Sutopo Anak Dari Paulus Utun, sehingga saat menuju ke kantor BPD Desa Batu Tunggal Para Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sampai di kantor BPD Saksi dan Para Terdakwa turun dari mobil kemudian Saksi menuju ke belakang kantor untuk buang air kecil setelah buang air kecil Saksi langsung menuju jembatan ulin di semengkuduan untuk meghindari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III mencari saksi karena mereka dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras/minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat meninggalkan kantor BPD Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III masih berdiri disekitar kantor BPD;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Sekitar jam 18.00 WIB Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa I mengalami luka di jempol tangan kanannya yang menurut informasi akibat terkena serpihan kaca dan Saksi juga mendengar bahwa kantor BPD desa Batu Tunggal disegel dan dirusak pintu dan jendelanya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Kondisi desa batu tunggal setelah penyegelan dan pengrusakan kantor BPD Desa Batu Tunggal tetap kondusif dan aman;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

#### 4. Saksi Stefanus Sutopo Anak Dari Paulus Utun dibawah janji pada pokoknya keterangan pada tingkat penyidikan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa penyegelan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 kalau untuk waktu penyegelan dan pengrusakan kantor BPD tersebut saksi tidak tahu, adapun alamat kantor yang BPD yang di segel dan dirusak tersebut di Desa Batu Tunggal Rt. 06 Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui dari informasi warga Desa Batu Tunggal yang melakukan penyegelan tersebut saksi tidak mengetahuinya dan yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa I merusak kantor BPD Desa Batu Tunggal tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui kantor BPD Desa Batu Tunggal yang dirusak oleh Terdakwa I tersebut adalah kaca jendela;
- Bahwa saksi mengetahui pengerusakan kantor Desa Batu tunggal tersebut setelah mendengar informasi yang saksi dengar dari masyarakat desa Batu tunggal tentang pengrusakan kantor BPD desa Batu tunggal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I , Terdakwa II ,Terdakwa IV dan Terdakwa III mengkonsumsi minuman beralkohol / minuman keras jenis MALAGA sebanyak 3 (tiga ) botol tersebut dirumah selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa yang membeli minuman beralkohol/minuman keras jenis MALAGA sebanyak 3 (tiga) botol yang dikonsumsi oleh Terdakwa I , Terdakwa II

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,Terdakwa IV dan Terdakwa III dirumah saksi tersebut adalah Terdakwa IV akan tetapi dibeli dengan cara di hutang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Ranto Anak Dari Luas**

- Bahwa Terdakwa I menerangkan pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan pada tingkat penyidikan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan sebelum menandatangani BAP tersebut, terlebih dahulu Terdakwa membaca BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 07.00 WIB di desa Batu Tunggal Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, Terdakwa berada di rumah Terdakwa III sedang duduk didepan rumah Terdakwa III bersama Terdakwa III, tidak lama kemudian datang Terdakwa IV, menemui Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III di ajak oleh Terdakwa IV "ayo ikut saya" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung ikut Terdakwa IV menggunakan sepeda motor metic boncengan 3, kemudian Terdakwa IV membawa Terdakwa I dan Terdakwa III ke tempat Saksi TOPO, sesampainya ke tempat Saksi Topo tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III minum-minuman keras, tidak lama kemudian datang Terdakwa II menemui Terdakwa I dan Terdakwa III dan ikut juga minum-minuman keras tersebut, selesai minum-minuman keras tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat ke rumah Saksi Hosim di dalam mobil Terdakwa II ngomong, "kita segel bay kantor BPD" kemudian di jawab Terdakwa IV "segel bay", sesampainya di rumah Saksi Hosim Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Saksi Hosim kemudian Terdakwa IV nomong ke Saksi Hosim "ayo kita ke kantor BPD" kemudian Saksi Hosim ikut dengan Terdakwa I dan Terdakwa III ke kantor BPD, sesampainya di kantor BPD tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III disuruh oleh Terdakwa IV untuk mencari kayu untuk menyegelnya, kemudian palu tersebut Terdakwa gunakan untuk merusak gagang pintu dan gembok, tidak lama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III membawa tangga dari samping kantor BPD dan langsung memalangnya di depan pintu kantor BPD tersebut, kemudian palu yang Terdakwa I pegang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb



tersebut di ambil oleh Terdakwa II untuk memaku tangga tersebut dan Terdakwa I memegang ujung tangganya sedangkan sebelah ujungnya di pegang oleh Terdakwa III, setelah selesai melakukan penyegelan, Terdakwa I langsung ambil lagi palu tersebut dan ayunkan ke arah kaca jendela sebelah kiri dan kanan kantor BPD sebanyak 4 (empat) buah, setelah melakukan penyegelan dan pengrusakan terhadap kantor BPD tersebut Terdakwa I langsung pulang ke rumah sedangkan rekan yang lainnya Terdakwa I tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang menyuruh melakukan penyegelan adalah Terdakwa IV sedangkan pengrusakan tersebut Terdakwa I lakukan atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan penyegelan kantor BPD Desa Batu Tunggal sejak Para Terdakwa dalam mobil menuju rumah Saksi Hosim;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan palu tersebut didapat dari jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan benda yang Terdakwa I rusak adalah gagang pintu dan gembok serta kaca jendela sebelah kiri dan kanan kantor BPD Desa Batu Tunggal sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan melakukan pengrusakan kaca dan merusak gagang pintu, gembok kantor BPD Desa Batu Tunggal dikarenakan aspirasi Terdakwa I kepada BPD Desa Batu Tunggal tidak tersampaikan;
- Bahwa aspirasi yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah tidak dibayarnya gaji dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan menyesali dan mengakui kesalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan belum pernah dipidana;

## 2. Terdakwa II Alvin Anak Dari Acam

- Bahwa Terdakwa II menerangkan pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan pada tingkat penyidikan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan sebelum menandatangani BAP tersebut, terlebih dahulu Terdakwa membaca BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa II baru saja sampai Desa Batu Tunggal dari Nanga Bulik mengantar Sekdes rawat inap di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sakit Lamandau, setelah itu Terdakwa II mencari kades Batu Tunggal yaitu Terdakwa IV untuk mengembalikan mobil karena mau dipakai oleh Terdakwa IV turun ke Nanga Bulik dan pada saat Terdakwa II sedang didepan rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II bertemu anak yang mengendarai motor kemudian anak tersebut bertanya kepada Terdakwa II “Ada ketemu Hosim Kades ada mencari dia” kemudian Terdakwa II jawab “saya ga ketemu dengan HOSIM karena saya baru datang dari nanga bulik, bilang sama Kades saya sudah datang” kemudian Terdakwa II bertanya kepada anak tersebut “Kades ada dimana” kemudian dijawab “ada dirumah bapak lulut” anak itu berangkat menemui Kades menyampaikan pesan Terdakwa II, tidak berapa lama anak tersebut balik menghampiri Terdakwa II kemudian bilang “kamu disuruh Kades kesana mengantar mobil” kemudian saya jawab “iya” setelah itu Terdakwa II berangkat menuju rumah yang diberitahu oleh anak tersebut, tidak berapa lama saya sampai dirumah Saksi Topo kemudian turun dari mobil dan masuk kerumah Saksi Topo dan Terdakwa II melihat dirumah TOPO tersebut ada saudara PADRIKUS OPOK alias TERDAKWA IV, Terdakwa I dan Terdakwa III, Terdakwa II juga melihat ada botol anggur Malaga berjumlah 1 (satu) botol sudah kosong, kemudian Terdakwa II bilang “sudah habiskah” kemudian dijawab Terdakwa III “sudah habis ga ada uang lagi untuk nambah” kemudian Terdakwa II bilang ke PADRIKUS OPOK alias TERDAKWA IV “cari lagilah” kemudian Saksi PADRIKUS OPOK alias TERDAKWA IV bilang “minta lah sama bang TOPO” kemudian Terdakwa II jawab “ga enak lah kalo saya yang ngomong apalagi ngutang” kemudian Saksi PADRIKUS OPOK alias TERDAKWA IV bilang ke Saksi Topo “bang Topo minta lagi 2 botol anggur Malaga” kemudian diambikan sama anak Saksi Topo karena Saksi Topo tidak bisa berjalan atau lumpuh, setelah minuman datang kemudian Para Terdakwa minum hingga habis. Kemudian Para Terdakwa menuju ke mobil untuk pergi meninggalkan rumah Saksi Topo setelah didalam mobil kemudian Terdakwa II bilang “gimana kalau kita segel kantor BPD” kemudian dijawab oleh Saksi Padrikus Opok alias TERDAKWA IV “segelkah” kemudian Terdakwa IV berkata “kita nyari HOSIM dulu” tidak berapa lama kemudian Para Terdakwa sampai dirumah Saksi Hosim kemudian masuk ke dalam rumah kemudian setelah ketemu Saksi Hosim Saksi Padrikus Opok alias Terdakwa IV bilang kepada Hosim “Sim ayo kita nyegel kantor BPD” setelah itu Para Terdakwa berangkat menuju kantor BPD yang berjarak 1 Km, setelah sampai kemudian Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi Hosim dan Saksi Padrikus Opok alias

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV turun dari mobil kemudian Terdakwa III juga turun dari sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan yang memberikan ide untuk melakukan penyegelan adalah Terdakwa II yang disetujui oleh Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan perencanaan untuk melakukan penyegelan kantor BPD Desa Batu Tunggal dibahas sejak Para Terdakwa dalam mobil menuju rumah Saksi Hosim;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan setelah sampai di Kantor BPD Desa Batu Tunggal itu Terdakwa II disuruh Terdakwa IV untuk mencari bahan yang akan digunakan untuk menyegel pintu kantor BPD, pada waktu Terdakwa II mencari bahan tersebut Terdakwa II melihat Terdakwa I memukul gagang pintu dan kunci gembok sampai terjatuh dilantai dan Terdakwa II melihat Saksi Hosim lari menjauh entah kemana dan kemudian Terdakwa II mendapati tangga kayu di sebelah kiri kantor BPD setelah itu saya bawa mendekati pintu kantor BPD kemudian menyilangkan tangga kayu tersebut dipintu kantor BPD setelah itu saya mengambil palu yang dibawa Terdakwa I dan mengambil paku akan tetapi paku yang Terdakwa II pukul pakai palu bengkok kemudian palu diambil oleh Terdakwa III kemudian Terdakwa III melanjutkan sampai selesai dan Terdakwa IV hanya melihat dengan jarak 2 (dua) meter, setelah itu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa IV mencari bahan lagi yang akan digunakan untuk menyegel pintu kantor BPD, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mencari bahan dibelakang kantor BPD Terdakwa II mendengar suara orang memecah kaca kemudian Terdakwa II lari menjauh dari kantor BPD kemudian berhenti di depan rumah adat yang jaraknya 500 meter kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung beli es kemudian Terdakwa II melihat ada mobil putih parkir didepan rumah kemudian saya melihat Terdakwa I dan Terdakwa IV keluar dari mobil setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III mendekat kearah mereka dan Terdakwa II melihat tangan sebelah kanan milik Terdakwa I terluka dan mengeluarkan darah, kemudian ke rumah Terdakwa IV untuk mengobati tangan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV turun ke Nanga Bulik, setelah sampai ke Nanga Bulik dan menginap dirumah orang tua Terdakwa IV, kemudian hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa II naik ke desa Batu Tunggal dengan menumpang mobil milik bendahara desa dan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa II ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa II menerangkan melakukan penyegelan kantor BPD dikarenakan aspirasi Terdakwa II kepada BPD tidak tersampaikan dan sulitnya berkoordinasi untuk pembayaran gaji perangkat desa sehingga menjadi terlambat selama 2 (dua) bulan selain itu Terdakwa II sakit hati dengan BPD dikarenakan BPD ada melaporkan Korupsi Kepala Desa dan Perangkat Desa Batu Tunggul ke Polres Lamandau;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan belum pernah dipidana;

**3. Terdakwa III Yandi Anak Dari Bingkil**

- Bahwa Terdakwa III menerangkan pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan sebelum menandatangani BAP tersebut, terlebih dahulu Terdakwa membaca BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 07.00 WIB di desa Batu Tunggul Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, Terdakwa III berada di rumah bersama Terdakwa I sedang duduk didepan rumah Terdakwa III bersama Terdakwa I, tidak lama kemudian datang Terdakwa IV, menemui kami berdua, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I di ajak oleh Terdakwa IV “ayo ikut saya” kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I langsung ikut Terdakwa IV menggunakan sepeda motor metik, kemudian Terdakwa IV membawa Terdakwa III dan Terdakwa I ke tempat Saksi TOPO, sesampainya kedalam rumahnya, kemudian Terdakwa III meminta air putih ke Saksi TOPO, kemudian Terdakwa III dipersilahkan oleh Saksi Topo untuk mengambilnya di dapur, kemudian Terdakwa III langsung mengambilnya, selesai minum air putih tersebut Terdakwa III kembali lagi ke ruang tengah rumah Saksi TOPO, kemudian Terdakwa III ngomong ke Terdakwa IV “des belikan minuman 1 botol aja” kemudian di jawab oleh Terdakwa IV “aku ngak bisa minum banyak, soalnya lagi sakit, kalau kalian mau, ambil aja sama pak TOPO tu” kemudian Terdakwa III langsung mengambilnya di suruh oleh Saksi Topo sebanyak 1 (satu) botol minuman keras jenis malaga dari dalam kamar Saksi Topo bersama dengan gelasnya, kemudian satu botol minuman keras jenis malaga tersebut Terdakwa III bawa bersama dengan gelasnya ke ruang tengah rumah Saksi TOPO, kemudian Terdakwa III buka tutupnya dan langsung dituangkan ke dalam gelas, kemudian Para Terdakwa yang ada di dalam rumah tersebut

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb



langsung meminumnya, tidak lama kemudian datang Terdakwa II menemui dan ikut juga minum-minuman keras tersebut sampai selesai, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV berangkat ke rumah Saksi Hosim menggunakan mobilnya, sedangkan Terdakwa III mengikuti mereka menggunakan sepeda motor metik;

- Bahwa Terdakwa III menerangkan setelah sampai di rumah Saksi Hosim Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Hosim kemudian Terdakwa IV ngomong ke Saksi Hosim “ayo kita kantor BPD” kemudian Saksi Hosim ikut dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ke kantor BPD dan Terdakwa III juga ikut menggunakan sepeda motor tersebut mengikuti arah mobil, sesampainya di kantor BPD tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III disuruh oleh Terdakwa IV untuk mencari kayu untuk menyegel kantor tersebut, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II berjalan ke samping kantor BPD tersebut dan menemukan tangga yang sedang rebahan, sementara Saksi Hosim berjalan ke belakang kantor BPD, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil tangga tersebut Terdakwa III mendengar ada suara palu beberapa kali memukul akan tetapi Terdakwa III tidak tau siapa yang memukul palu tersebut, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II mengikat tangga tersebut ke depan pintu kantor BPD, kemudian Terdakwa III melihat gangang pintu dan kunci gembok sudah di rusak oleh Terdakwa I menggunakan palu, kemudian palu tersebut di ambil oleh Terdakwa II dari Terdakwa I untuk memaku tangga yang sudah dipalang tersebut di depan kantor BPD, setelah Terdakwa II memaku yang pertama berhasil dan di lanjutkan ke paku yang kedua langsung bengkok, kemudian palu tersebut Terdakwa III ambil dari Terdakwa II untuk melanjutkan memasang paku pada tangga tersebut sampai selesai, setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa II ke samping kantor BPD, sesampainya di samping kantor BPD tersebut Terdakwa III mendengar ada suara kaca pecah, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II berlari ke belakang kantor BPD untuk sembunyi, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II keluar dan membeli es kepada paman jualan keliling, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa IV menghampiri dengan menggunakan mobilnya kemudian Terdakwa III melihat tangan Terdakwa I dalam keadaan terluka kena kaca, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II di ajak oleh Terdakwa IV untuk mengambil sepeda motor yang tertinggal di depan kantor BPD tersebut, kemudian motor tersebut Terdakwa III ambil dan bawa pulang ke rumah Terdakwa IV, kemudian Terdakwa III langsung istirahat tempat Terdakwa IV tersebut;



- Bahwa Terdakwa III menerangkan pada saat minum-minuman keras Para Terdakwa membicarakan mengenai kondisi pemerintahan Desa Batu Tunggal yang tidak sinkron dengan BPD Desa Batu Tunggal;
- Bahwa Terdakwa III mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan pernah melakukan tindak pidana;

**4. Terdakwa IV Padrikus Opok als. Gagi Anak Dari Alexander Lauh**

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan sebelum menandatangani BAP tersebut, terlebih dahulu Terdakwa membaca BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan awal mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 06.30 WIB di desa Batu Tunggal Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, pada saat itu Terdakwa IV sedang berada di rumah kemudian berjalan menggunakan sepeda motor metik menuju kantor desa Batu Tunggal sesampainya di kantor tersebut Terdakwa IV membuka dan melihat keadaan dalam kantor desa batu Tunggal tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa IV keluar lalu menuju ke tempat Terdakwa II untuk menanyakan Terdakwa II sudah datang atau belum dari Nanga Bulik, namun Terdakwa II belum datang, kemudian Terdakwa IV berjalan lagi ke rumah Terdakwa III, sesampainya di rumah Terdakwa III tersebut Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa IV mengajak Terdakwa III dan Terdakwa I untuk mencari Saksi Hosim, kemudian kami berangkat naik sepeda motor tersebut berbonceng 3 orang, akan tetapi kami tidak menemukan Saksi Hosim, kemudian Para Terdakwa berhenti di rumah Saksi Topo dan istirahat kemudian Terdakwa III berkata kepada Terdakwa IV "ui minta minum tam" kemudian Terdakwa IV menjawab "saya mau turun, lambung saya belum sembuh sakitnya" akan tetapi Terdakwa III tetap meminta minuman kepada Terdakwa IV, kemudian Terdakwa IV jawab 'ya sudah lah minta aja kalau kamu mau sama Saksi Topo tu" kemudian Saksi Topo langsung mengambil dan mengasihkan minuman keras jenis Malaga tersebut ke depan Terdakwa III dan Terdakwa I sebanyak 1 botol, kemudian botol minuman tersebut di buka oleh Terdakwa III, dan dituangkan ke dalam gelas dan dibagikan ke yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat minum di rumah Saksi Sutopo, tidak lama kemudian datang Terdakwa II menghampiri Para Terdakwa yang sedang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb



minum tersebut menggunakan mobil Terdakwa IV, kemudian Terdakwa II langsung minta belikan tambahan minuman kerana minuman yang dahulu sudah habis dan tidak kebagian, kemudian Terdakwa II langsung meminta tambah ke Saksi Topo sebanyak 2 botol Malaga, kemudian kami lanjutan minuman tersebut sampai habis, sambil menunggu minuman tersebut habis kami mengobrol tentang masalah-masalah yang ada di desa tersebut, kemudian Terdakwa IV langsung turun dari rumah Saksi Topo dan diikuti oleh Terdakwa II, Terdakwa I menggunakan mobil Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa III ikut menyusul juga menggunakan motor yang Terdakwa IV bawa sebelumnya, kemudian Para Terdakwa menuju ke rumah Saksi Hosim, pada waktu didalam mobil tersebut Terdakwa II ngomong "kita segel bay kantor bpd" kemudian Terdakwa menjawab " segel bay" kemudian Para Terdakwa menuju kerumah Saksi Hosim, sasampainya di rumah Saksi Hosim tersebut kami bertemu dengan Saksi Hosim kemudian Terdakwa II ngomong "ayo katanya mau menyegel kantor BPD, jadi nggak " kemudian Saksi Hosim ikut dengan kami menaiki mobil menuju kantor BPD, sesampainya di kantor BPD tersebut Para Terdakwa turun dari mobil, dan Terdakwa III juga turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa IV "gimana ini menggunakan apa" kemudian Terdakwa IV jawab "terseher lah menggunakan kayu kecil aja yang penting jangan di rusak, seingat Terdakwa IV di dalam jok motor tersebut ada palu" kemudian Terdakwa I langsung mengambil palu tersebut dan di bawanya ke depan pintu kantor BPD, kemudian Saksi Hosim lari kebelakang untuk kencing dan langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II menemukan tangga di samping kantor BPD, sedangkan Terdakwa I langsung melakukan pengrusakan terhadap kunci gembok dan ganggang pintu tersebut, setelah itu tangga yang di temukan oleh Terdakwa III dan Terdakwa II tersebut di bawa ke depan pintu kantor BPD tersebut dan dilakukan pemalangan dan di paku menggunakan palu dari Terdakwa I oleh Terdakwa III dan Terdakwa II, setelah selesai memasang palang tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke samping kantor BPD tersebut sedangkan palunya di pegang lagi oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I langsung melakukan pemukulan menggunakan palu tersebut ke arah 4 (empat) kaca jendela depan kantor BPD tersebut, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II berlari ke belakang kantor BPD dan Terdakwa IV juga ikut menyusul mereka, tidak lama kemudian Terdakwa IV keluar dan mendatangi Terdakwa I yang sedang terluka kena pecahan kaca tersebut dan langsung Terdakwa IV bawa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pustu tersebut, namun orang Pustu tersebut tidak ada di tempat, kemudian Terdakwa IV menyuruh orang untuk mengantar Terdakwa I tersebut pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa IV dan Terdakwa II turun ke Nanga Bulik;

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan pada saat kejadian Terdakwa IV melihat dan mengawasi yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan antara pemerintah desa dan BPD Desa Batu Tunggal hubungannya tidak sinkron karena ada beberapa pengajuan anggaran dari pemerintah desa yang terkesan dihalangi, misalnya pembayaran gaji aparat desa yang belum ditandatangani oleh pihak BPD;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan, menyetujui usulan tersebut hanya bercanda, tetapi karena Para Terdakwa sedang mabuk dalam pengaruh minuman alkohol. Perbuatan Para Terdakwa menjadi tidak terkontrol;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan pihak BPD Desa Batu Tunggal pernah melaporkan Terdakwa IV mengenai perkara korupsi;
- Bahwa Terdakwa IV mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah pecahan kaca warna hitam;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah gembok merk KODAI warna silver;
- 1(satu) buah pengait gembok model U warna silver;
- 1 (satu) buah penarik pintu warna gold;
- 1 (satu) buah ganggang kunci warna silver, bekas hasil pengrusakan dan penyegelan;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 Nomor Polisi KH 4757 RY Merk YAMAHA, jenis Mio, dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ147697, Nomor Mesin : E3R2E-2132793;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya Nomor Polisi KH1512 RB model MB penumpang dengan nomor rangka : MHKA4DA3JGJ097941, Nomor Mesin : 1KRA309210, warna putih atas nama PADRIKUS OPOK.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB di desa Batu Tunggal Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa minum minuman keras dan membicarakan mengenai kondisi pemerintahan Desa Batu Tunggal yang tidak sinkron dengan BPD Desa Batu Tunggal tersebut di rumah Saksi TOPO. Kemudian setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV keluar dari rumah Saksi TOPO menggunakan mobil Terdakwa IV menuju rumah Saksi HOSIM, sedangkan Terdakwa III ikut menyusul Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV menggunakan motor yang Terdakwa IV bawa sebelumnya, pada waktu didalam mobil tersebut Terdakwa II berkata “kita segel bay kantor BPD” kemudian Terdakwa IV menjawab “ segel bay”, sekitar jam 09.45 wib sesampai di rumah saksi HOSIM Terdakwa III berkata kepada Saksi HOSIM “kamu disuruh nemui kades mau dibawa turun ke nanga bulik” kemudian saksi HOSIM menjawab “saya ga ikut turun” kemudian dijawab Terdakwa III “temui aja dulu karena saya disuruh jemput kamu” setelah mendengar perkataan Terdakwa III, kemudian saksi HOSIM dan Terdakwa III mengendarai sepeda motor menuju ke tempat mobil Terdakwa IV yang tepat didepan rumah adik saksi HOSIM, kemudian saksi HOSIM melihat Terdakwa IV dan Terdakwa I, lalu Terdakwa IV mengajak saksi HOSIM masuk ke dalam mobil dan saksi HOSIM melihat didalam mobil posisi di kemudikan oleh Terdakwa II, setelah itu saksi HOSIM dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menuju ke jalan inpres dan saksi HOSIM juga melihat Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar Pukul 09.55 WIB saksi HOSIM dan Para Terdakwa berhenti dan turun di depan kantor BPD dengan maksud untuk menyegel Kantor BPD, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa IV “gimana ini menggunakan apa” kemudian Terdakwa IV jawab “terserah lah menggunakan kayu kecil aja yang penting jangan di rusak, seingat saya di dalam jok motor tersebut ada palu” kemudian Terdakwa I langsung mengambil palu di dalam jok motor yang digunakannya dan di bawanya ke depan pintu kantor BPD, kemudian Saksi HOSIM berkata mau kebelakang untuk kencing dan langsung melarikan diri karena saksi HOSIM mengetahui kalau Para Terdakwa tengah dalam pengaruh minuman keras, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menemukan tangga di samping kantor

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb



BPD, sedangkan Terdakwa I langsung melakukan pengrusakan terhadap kunci gembok dan ganggang pintu kantor BPD tersebut, setelah itu tangga yang di temukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III di bawa ke depan pintu kantor BPD tersebut dan dilakukan pemalangan dan di paku menggunakan palu dari Terdakwa I oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah selesai memasang palang tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke samping kantor BPD tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I langsung melakukan pemukulan menggunakan palu tersebut ke arah 4 (empat) kaca jendela depan kantor BPD tersebut. Karena panik mendengarkan pecahan kaca tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III berlari ke belakang kantor BPD dan Terdakwa IV juga ikut menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III, tidak lama kemudian Terdakwa IV keluar dan mendatangi Terdakwa I yang sedang terluka kena pecahan kaca tersebut dan Terdakwa IV membawa Terdakwa I ke Pustu Desa tersebut, namun orang pustu tersebut tidak ada di tempat, kemudian Terdakwa IV menyuruh orang untuk mengantar Terdakwa I pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa IV dan Terdakwa II turun ke Nanga Bulik dan menginap di rumah orang tua Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan terjemahan dari kata "*hijdie*" dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada diduga Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*), baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;



Menimbang, dalam hukum Pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum*, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 4 (empat) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa I Ranto Anak Dari Luas, Terdakwa II Alvin Anak Dari Acam, Terdakwa III Yandi Anak Dari Bingkil, dan Terdakwa IV Padrikus Opok als. Gagi Anak Dari Alexander Lauh dimana dipersidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ranto Anak Dari Luas, Terdakwa II Alvin Anak Dari Acam, Terdakwa III Yandi Anak Dari Bingkil, dan Terdakwa IV Padrikus Opok als. Gagi Anak Dari Alexander Lauh sehingga tidak terjadi *error in persona*/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa menurut J.M. van Bemmelen memberikan uraian ringkas mengenai sub unsur “dengan terang-terangan” adalah lawan dari dengan sembunyi, yang mana kejahatan itu dilakukan secara terbuka yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana yang lazimnya diartikan peristiwa itu dapat dilihat di tempat umum, akan tetapi lebih lanjut apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol dan atau saling bekerjasama dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, pada pokoknya didapat fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB di desa Batu Tunggul Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa minum minuman keras dan membicarakan mengenai kondisi pemerintahan Desa Batu Tunggul yang tidak sinkron dengan BPD Desa Batu Tunggul tersebut di rumah Saksi TOPO. Kemudian setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV keluar dari rumah Saksi TOPO menggunakan mobil Terdakwa IV menuju rumah Saksi HOSIM, sedangkan Terdakwa III ikut menyusul Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV menggunakan motor yang Terdakwa IV bawa sebelumnya, pada waktu didalam mobil tersebut Terdakwa II berkata “kita segel bay kantor BPD” kemudian Terdakwa IV menjawab “ segel bay”, sekitar jam 09.45 wib sesampai di rumah saksi HOSIM Terdakwa III berkata kepada Saksi HOSIM “kamu disuruh nemui kades mau dibawa turun ke nanga bulik” kemudian saksi HOSIM menjawab “saya ga ikut turun” kemudian dijawab Terdakwa III “temui aja dulu karena saya disuruh jemput kamu” setelah mendengar perkataan Terdakwa III, kemudian saksi HOSIM dan Terdakwa III mengendarai sepeda motor menuju ke tempat mobil Terdakwa IV yang tepat didepan rumah adik saksi HOSIM, kemudian saksi HOSIM melihat Terdakwa IV dan Terdakwa I, lalu Terdakwa IV mengajak saksi HOSIM masuk ke dalam mobil dan saksi HOSIM melihat didalam mobil posisi di kemudikan oleh Terdakwa II, setelah itu saksi HOSIM dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menuju ke jalan inpres dan saksi HOSIM juga melihat Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 09.55 WIB saksi HOSIM dan Para Terdakwa berhenti dan turun di depan kantor BPD dengan maksud untuk menyegel Kantor BPD, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa IV “gimana ini menggunakan apa” kemudian Terdakwa IV menjawab “terserah lah menggunakan kayu kecil aja yang penting jangan di rusak, seingat saya di dalam jok motor tersebut ada palu” kemudian Terdakwa I langsung mengambil palu di dalam jok motor yang digunakannya dan di bawanya ke depan pintu kantor BPD, kemudian Saksi HOSIM berkata mau kebelakang untuk kencing dan langsung melarikan diri karena saksi HOSIM mengetahui kalau Para Terdakwa tengah dalam pengaruh minuman keras, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menemukan tangga di samping kantor BPD, sedangkan Terdakwa I langsung melakukan pengrusakan terhadap kunci

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb



gembok dan gagang pintu kantor BPD tersebut, setelah itu tangga yang di temukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III di bawa ke depan pintu kantor BPD tersebut dan dilakukan pemalangan dan di paku menggunakan palu dari Terdakwa I oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah selesai memasang palang tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke samping kantor BPD tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I langsung melakukan pemukulan menggunakan palu tersebut ke arah 4 (empat) kaca jendela depan kantor BPD tersebut. Karena panik mendengarkan pecahan kaca tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III berlari ke belakang kantor BPD dan Terdakwa IV juga ikut menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III, tidak lama kemudian Terdakwa IV keluar dan mendatangi Terdakwa I yang sedang terluka kena pecahan kaca tersebut dan Terdakwa IV membawa Terdakwa I ke Pustu Desa tersebut, namun orang pustu tersebut tidak ada di tempat, kemudian Terdakwa IV menyuruh orang untuk mengantar Terdakwa I pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa IV dan Terdakwa II turun ke Nanga Bulik dan menginap di rumah orang tua Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan unsur kedua ini, perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap kunci gembok dan gagang pintu kantor BPD dengan menggunakan palu, memasang palang didepan pintu BPD, dan pengrusakan 4 (empat) kaca jendela depan kantor BPD tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh orang banyak atau ditempat yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengenai suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang (penyertaan), atau dapat diartikan pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tidak hanya satu orang saja, bisa dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pada unsur Kedua diatas, serta dengan mengambil alih uraian fakta serta pertimbangan-pertimbangan unsur Kedua diatas, didapatkan kesesuaian bahwa perbuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang melakukan pengrusakan kunci gembok dan gagang pintu kantor BPD menggunakan palu, memasang palang didepan pintu BPD, dan pengrusakan 4 (empat) kaca jendela depan kantor BPD tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Sebagian orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa IV yang menyatakan tidak terlibat sama sekali dengan pengrusakan kantor BPD tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana telah terbukti bahwa Terdakwa IV juga ikut dalam perencanaan penyegelan dan pengrusakan kantor BPD dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa lainnya bahwa memang benar Terdakwa IV ikut mengawasi dalam penyegelan dan pengrusakan kantor BPD tersebut, sehingga pembelaan Terdakwa IV tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah pecahan kaca warna hitam; 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter; 1 (satu) buah gembok merk KODAI warna silver; 1(satu) buah pengait gembok model U warna silver, 1 (satu) buah penarik pintu warna gold; 1 (satu) buah ganggang kunci warna silver, bekas hasil pengrusakan dan penyegelan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Ranmor R2 Nomor Polisi KH 4757 RY Merk YAMAHA, jenis Mio, dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ147697, Nomor Mesin : E3R2E-2132793 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya Nomor Polisi KH1512 RB model MB penumpang dengan nomor rangka : MHKA4DA3JGJ097941, Nomor Mesin : 1KRA309210, warna putih atas nama PADRIKUS OPOK. yang telah disita dari Terdakwa IV PADRIKUS OPOK Als GAGI Anak dari ALEXANDER LAUH maka dikembalikan kepada Terdakwa IV PADRIKUS OPOK Als GAGI Anak dari ALEXANDER LAUH;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa III Yandi Anak dari Bingkil sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ranto Anak dari Luas, Terdakwa II Alvin Anak dari Acam dan Terdakwa IV Patrikus Opok Als Gagi Anak dari Alexander Lau belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RANTO ANAK DARI LUAS, Terdakwa II ALVIN ANAK DARI ACAM, Terdakwa III YANDI ANAK DARI BINGKIL, dan Terdakwa IV PADRIKUS OPOK ALS. GAGI ANAK DARI ALEXANDER LAUH, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RANTO ANAK DARI LUAS, Terdakwa II ALVIN ANAK DARI ACAM, dan Terdakwa IV PADRIKUS OPOK ALS. GAGI ANAK DARI ALEXANDER LAUH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III YANDI ANAK DARI BINGKIL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) buah pecahan kaca warna hitam;
    - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
    - 1 (satu) buah gembok merk KODAI warna silver;
    - 1(satu) buah pengait gembok model U warna silver;
    - 1 (satu) buah penarik pintu warna gold;
    - 1 (satu) buah ganggang kunci warna silver, bekas hasil pengrusakan dan penyegelan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 Nomor Polisi KH 4757 RY Merk YAMAHA, jenis Mio, dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ147697, Nomor Mesin : E3R2E-2132793;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya Nomor Polisi KH1512 RB model MB penumpang dengan nomor rangka : MHKA4DA3JGJ097941, Nomor Mesin : 1KRA309210, warna putih atas nama PADRIKUS OPOK;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV PADRIKUS OPOK Als GAGI Anak dari ALEXANDER LAUH;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami, WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H., RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh SYAHANARA YUSTI RAMADONA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H.

WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.

Ttd.

RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.